

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Aspek Pidana

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.⁷Sebutan kata “*pidana*” dapat diartikan dengan hukumandandapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana, atau putusan pidana.⁸

Adapun beberapa pemahaman tentang “*pidana*” yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana, yaitu :

1. Satochid Kertanegara berpendapat pidana adalah siksaan atau penderitaan.
2. Moeljatno berpendapat pidana adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat.⁹
3. Ted Honderich menyatakan pidana adalah suatu penjatuhan sanksi yang ditetapkan penguasa pada pelaku tindak kejahatan.
4. Rupert Cross menyatakan pidana adalah penjatuhan siksaan oleh negara pada seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan.¹⁰
5. Pengertian pidana yang tercantum dalam (KBBI) yakni dikonsepsi sebagai kejahatan yang bertolak belakang atas suatu aturan.¹¹

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 95.

⁸MahrusAli, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185

⁹Rasyid Ariman, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 51

¹⁰Diah Gustiniati, 2016, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, AURA, Lampung, hlm. 16

6. Pidana atau straf yaitu penjatuhan sanksi pada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap.¹²

Macam-macam pidana :

Macam-macam pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 10 (sepuluh) KUHP terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu :

1. Pidana Pokok (utama) :
 - 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara :
 - a. Pidana seumur hidup.
 - b. Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
 - 3) Pidana Kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun);
 - 4) Pidana Denda;
 - 5) Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui macam-macam pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi dalam 2 (dua) kategori,

¹¹Rodiyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

¹²Jur Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

yakni : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana dalam putusan hakim.¹³

Beberapa tokoh mengembangkan pemikiran bahwa pidana mengandung berbagai tujuan, antara lain :

1. Pembalasan.
2. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
3. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama.
4. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian.
5. Penyelesaian konflik.¹⁴

Moeljatno berpendapat “*pidana*” adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana “*Strafbaarfeit*” adalah sebutan asli bahasa Belanda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, delik, tindak pidana, perbuatan atau peristiwa pidana yang dapat dipidana. Terdapat beberapa pengertian tentang istilah-istilah tersebut dari para ahli yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pompe berpendapat pengertian “*Strafbaarfeit*” dibedakan :
 - a. Penjelasan berdasarkan teori, memberikan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan terancam dengan hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹³Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 183.

¹⁴Nandang Sambas, 2010, *Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 15-17.

- a. Penjelasan berdasarkan Hukum Positif, memberi pemahaman “*Strafbaarfeit*” yaitu suatu peristiwa (*Feit*) yang oleh peraturan undang-undang disimpulkan semacam perlakuan yang dapat dihukum.
2. J.E Jonkers pengertian “*Strafbaarfeit*” dibedakan :
 - a. Definisi pendek memberikan pengertian “*Strafbaarfeit*” yaitu suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*Strafbaarfeit*” yaitu suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Simons berpendapat bahwa Pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
4. Van Hammel berpendapat bahwa Pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang mempunyai sifat dapat dihukum.¹⁵

Diketahui bahwa pengertian tindak pidana (*Strafbaarfeit*) menunjuk kepada unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perilaku yang dapat dipidana oleh hukum.
2. Perilaku yang melanggar norma.
3. Perilaku yang diperbuat dengan suatu kesalahan dan Perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Bentuk-bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 dua bentuk yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, dimana aturan-aturannya ada didalam Kitab

¹⁵Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-1, hlm. 165 - 167.

¹⁶Rasyid Ariman, *Op. cit*, hlm. 60.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lain diluar KUHP sebagai pendukungnya.

a. Tindak Pidana Umum

suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP, serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

b. Tindak Pidana Khusus

suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, diluar Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi memiliki sanksi pidana.¹⁷

Terdapat 3 pokok bagian yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana, yakni :

1. Pre-emptif

Merupakan langkah pertama yang dibuat dengan aparat kepolisian guna agar tidak terjadi kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut internalisasi dalam diri seseorang. Meskipun memiliki jalan untuk berbuat kejahatan ataupun pelanggaran tetapi tidak mempunyai niataa berbuat hal itu maka tidak akan terjadi tindak kriminal.

¹⁷Azis Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet-2, hlm. 8.

2. Preventif

Suatu lanjutan dari usaha pre-emptif yang sedang didalam tingkat mencegah saat belum terjadi suatu kriminal. Didalam usaha preventif yang ditanamkan ialah menghilangkan waktu seseorang untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Suatu cara yang dibuat ketika terjadinya suatu kejahatan / tindakan kriminal, cara ini merupakan penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu pemberian sanksi, dan cara ini ialah suatu cara dalam menanggulangi tindak kriminal dengan cara konseptual yang dilakukan sesudah kejadian. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.¹⁸

2.2. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang dapat digunakan untuk menghancurkan (bahkan psikologi dan tubuh manusia) adalah senjata. Senjata bisa sesederhana pentungan atau serumit kontrol balistik.¹⁹

Jumlah senjata tajam yang dimiliki Indonesia cukup besar, menunjukkan masih minimnya kepedulian bangsa berupa penghargaan terhadap perlindungan warga negara, juga menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum pidana tidak sinkron,

¹⁸Paul Ricardo, 2010, "*Upaya Penanggulangan Kriminologi*". *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No. 2. Desember, hlm. 232.

¹⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/senjata>.

karena perilaku dan perilaku yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana memiliki saksi pidana yang serius. , Tapi masih ada tindakan ilegal. Masyarakat di setiap wilayah memiliki kondisi sosial, budaya dan budaya yang berbeda, sehingga kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Oleh karena itu, negara harus menegakkan hukum sebagai proses yang pada dasarnya merupakan aplikasi diskresioner.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.²⁰

Berbicara tentang senjata tajam, biasanya deskripsi tentang benda atau benda yang digunakan untuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau perkakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk pertahanan diri atau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan netral. Misalnya, pisau atau pedang / pisau pemotong adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau pedang / parang tersebut akan berubah nama menjadi senjata tajam.

²⁰Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.6.

Larangan penggunaan senjata tajam telah menjadi isu klasik. Mengingat adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam, bahaya tersebut akan mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan lain, seperti kejahatan dengan kekerasan terhadap orang lain, sehingga penggunaan senjata tajam dilarang. Menjadi masalah jangka panjang. Ada banyak kejahatan yang menggunakan senjata tajam berupa kekerasan.

Pandangan lain adalah bahwa senjata adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang bisa digunakan untuk menghancurkan (bahkan mental dan manusia) adalah senjata. Senjata itu bisa sederhana tongkat atau seruit rudal balistik. Senjata tajam merupakan alat runcing yang bisa digunakan secara langsung untuk merusak tubuh lawan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, tafsir Pasal 15 ayat 2 huruf e memperjelas arti senjata tajam. Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam hukum ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata, dan pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Indonesia memiliki banyak suku atau ras, dan budaya serta adat istiadatnya otomatis terdiversifikasi, termasuk senjata yang digunakan nenek moyang mereka. Golok dan senjata pisau tradisional merupakan alat yang digunakan suku bangsa Indonesia pada masa lalu untuk

berperang atau mempertahankan diri dalam pertempuran. Selain itu, Indonesia memiliki beberapa senjata tajam yaitu:²¹

a. Badik

Merupakan salah satu senjata tradisional yang berasal dari Lampung. Senjata ini dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat. Mata pisau Badik membengkok pada bagian ujungnya, sedangkan bagian gagang senjata ini berbentuk seperti gagang golok. Jika mendengar kata Badik kita pasti akan teringat dengan senjata tradisional dari Lampung, sampai saat ini asal-usul dari Badik masih tidak jelas apakah senjata ini merupakan kiriman dari Bugis ke Lampung atau sebaliknya. Badik Lampung memiliki sarung yang terbuat dari kayu.

b. Keris Senjata tajam ini memiliki fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk kejahatan, hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada waktu tertentu, seperti:

- 1). upacara pernikahan
- 2). Pengukuhan Raja
- 3). Saat mengambil sumpah

c. Tombak

Tombak adalah senjata panjang dengan ujung yang tajam. Senjata tajam ini digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan biasanya digunakan dalam upacara adat. Tapi sekarang sudah jarang digunakan untuk melanggar hukum.

d. Celurit

²¹www.artikel.indonesia.com tentang senjata tajam

Jenis senjata tajam ini alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Senjata tajam ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk operasi lapangan. Namun, tidak jarang kompleks seperti itu digunakan sebagai alat untuk bertarung antar individu. Di beberapa daerah di Jawa Timur, penjahat sering menggunakan kerang ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, kompleks tersebut juga digunakan untuk kegiatan berkebun, namun dengan nama yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak, atau istilahnya kadang disebut juga kapak, biasanya terbuat dari logam bertepi dan diikat ke batang yang biasanya terbuat dari kayu.

f. Parang

merupakan senjata besi tajam, biasanya berbentuk relatif sederhana tanpa jeruji. Ini dapat digunakan sebagai alat pemotong atau alat pemotong. Parang ini juga digunakan di bidang pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah senjata tajam dengan mata pisau yang panjang. Pedang ini memiliki dua sisi yang tajam dan hanya satu sisi yang tajam. Dalam beberapa budaya, pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi dibandingkan senjata lainnya, dan pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah senjata tajam yang terbuat dari batang besi. Dan gunakan ketapel sebagai booster. Busur sangat populer di kalangan masyarakat karena

mudah dibuat dan murah pembuatannya. Sebab, bagi orang dewasa, anak-anak bisa dengan mudah mendapatkannya. Baru-baru ini telah banyak digunakan sebagai alat kejahatan dan perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah sejenis pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong, dan yang terbaik adalah memakai dua pegangan. Tidak seperti kebanyakan pedang di negara manapun. Cara penumpukan katana berbeda pada pemakainya, sama seperti pedang lainnya, dengan bilah menghadap ke bawah. Katana persis berlawanan arah dengan bilahnya menghadap ke atas. Menurut Undang-Undang (Drt) No. 12 tahun 1951: Senjata tajam mengacu pada senjata tikam, senjata tikam dan senjata serang, tetapi tidak termasuk barang yang sebenarnya diimpor untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk keperluan pekerjaan yang sah atau sebenarnya. Digunakan sebagai pusaka, benda kuno atau benda ajaib (*merkwaardigheid*).

2.2.1. Penggunaan Senjata Tajam tanpa Hak Ditinjau Dari Undang-Undang No.12 Tahun 1951

Menyimpan / membawa senjata tajam 12 / Drt / Tahun 1951, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 mengatur tentang ketentuan pidana. 12 / Drt / 1951 adalah setiap orang yang tidak berhak untuk masuk ke Indonesia, memproduksi, menerima, berusaha memperoleh, menyerahkan atau berusaha untuk mendistribusikan, menguasai, membawa, memiliki atau memiliki bahan, mengawetkan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek ofstoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang berkenaan dengan senjata pemukul, penikam atau penusuk, juga cukup luas cakupannya dan beraneka ragam, yaitu perbuatan-perbuatan yang tanpa hak; - memasukkan ke Indonesia;

- membuat;
- menerima;
- mencoba memperolehnya;
- menyerahkan atau mencoba menyerakan;
- menguasai;
- membawa;
- mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya;
- menyimpan;
- mengangkut;
- menyembunyikan;
- mempergunakan atau;
- mengeluarkan dari Indonesia.²²

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) undangundang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1). Menurut Pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk : barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan

²² <https://www..com/notes/t-aditya-kurniawan/legalismembawa-senjata-tajam>. Diakses pada tanggal 9 september 2020 diunduh pukul 14.30

guna pertanian; barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).²³

Pada masa kini sesuai dengan pengamatan penulis, sudah terjadi pergeseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut, pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain.

Dengan mempelajari rumusan tindak pidana tersebut di atas, tampaknya tidak hanya mereka yang menggunakan senjata tajam untuk menyakiti orang lain (seperti pembunuhan atau penganiayaan) yang harus dihukum. Memiliki dan membawa senjata tajam dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itu, undang-undang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan. UU No. 12 / Drt / 1951 tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut. Undang-undang tersebut hanya menekankan pada penggunaan kata-kata dengan tujuan yang jelas, yang tujuannya menjadi benda kuno, pusaka atau benda ajaib.²⁴

Kata “nyata-nyata” menunjukkan bahwa disimpannya senjata-senjata sedemikian itu menurut pandangan masyarakat umum memang hanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib.

Sebilah pisau dapur, yang tujuan pembuatannya adalah untuk digunakan dalam proses masak memasak, tidak termasuk ke dalam ‘senjata pemukul, penikam, dan

²³ Pasal 2 ayat (2) UU Darurat 12/1951

²⁴ Ibid, hlm 67

senjata penusuk'. Juga sebelah keris yang dibuat masa lampau dan sekarang disimpan sebagai dalam pengertian senjata tajam dalam arti pasal 2 ayat (1) UU. No. 12/Drt/1951.

Yang termasuk ke dalam pengertian pasal 2 ayat (1) tersebut ini adalah sebelah pisau belati, yang dari bentuknya jelas kelihatan dibuat dengan maksud digunakan sebagai senjata untuk membunuh atau melukai berat orang lain.

Pada hakikatnya benda tajam apapun dapat memiliki fungsi ganda (dual function), selain untuk memasak, pisau dapur juga dapat digunakan untuk menusuk orang, begitu pula golok yang digunakan untuk pertanian dapat menebang pohon atau menebang pohon. Meski begitu, tentu tidak ada aturan yang melarang kepemilikan pisau dapur atau parang pertanian. Kepemilikan senjata yang dirancang untuk membunuh atau menyakiti orang lain secara serius dapat dilarang. Bagaimana jika beberapa orang membentuk kelompok, masing-masing memegang pisau dapur atau parang pertanian, dan mereka jelas tidak ingin memasak atau bertani? Benda tajam tersebut tidak termasuk dalam pengertian "senjata serang, senjata tikam atau senjata tikam" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Ketetapan Nomor 12 / Drt / 1951. Apakah terhadap mereka ini tidak dapat diambil tindakan apapun?

Dari jenis-jenis senjata yang disebut satu persatu secara tegas, tampak bahwa senjata-senjata yang disebut dalam UU No. 12/Drt/1951 tersebut tidak sama luas cakupannya dengan istilah senjata tajam yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah senjata api tetap di lain pihak lebih sempit dari istilah senjata tajam.

Lebih luas karena senjata pemukul, yang disebutkan dalam UU No. 12/Drt/1951, bukanlah tergolong dalam UU NO.12/Drt/1951, bukanlah tergolong kedalam pengertian senjata tajam dalam percakapan sehari-hari. Dikatakan lebih sebab 'senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk' tidaklah hanya mencakup semua senjata tajam, melainkan hanya senjata tajam yang tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencedarai berat orang lain.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 hanya disebut tentang:

1. senjata pemukul (*slag wapen*);
2. senjata penikam (*steek wapen*); dan
3. senjata penusuk (*stoot wapen*).

Dengan demikian dapat menjadi pertanyaan, apakah senjata-senjata ini mencakup juga senjata yang lebih umum digunakan dengan cara menebas, seperti sebuah pedang? Karenanya, apa yang dimaksudkan dengan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk tersebut perlu dijelaskan satu persatu. Dari istilahnya dapat dipahami bahwa senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai, seperti yang dalam layar putih digunakan oleh actor Bruce Lee. Senjata penikam, Senjata penikam (*steek weapon*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati. Senjata penusuk (*stoot weapon*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah. Olah

Andi Hamzah dikemukakan bahwa kekurangannya ialah tidak disebut tegas-tegas tentang alat (senjata) penebas seperti klewang dan parang. Apakah parang bisa ditafsirkan termasuk alat penikam atau penusuk. Senjata seperti klewang, dapat dimasukkan ke dalam senjata penusuk sebab klewang dapat digunakan untuk menusuk orang. Tetapi sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah, karena tidak disebutkan secara tegas, maka hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan dan perbedaan pendapat. Karenanya, dalam penyusunan KUHPidana Nasional yang akan datang, sebaiknya diadakan rumusan yang secara tegas menyebutkan tentang senjata penebas ini. Memahami kenakalan anak berarti memahami sebab-sebab kenakalan anak. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak menurut Wagianti Soetodjo, perlu diketahui motifasinya.

Bentuk dari motifasi sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksudkan dengan motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar seseorang.

2.3. Upaya-Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian untuk Mengatasi Penyalahgunaan Senjata Tajam

Problematika yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat sudah merupakan hukum alam sebagai bentuk dari makhluk sosial, perubahan telah melanda pemahaman, penghayatan, dan pengalaman akan serta keyakinan dan norma-norma kepatuhan yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Perubahan juga telah

melanda tata pemahaman tata nilai dan adat istiadat, pola tingkah laku yang sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perkelahian antar warga masyarakat adalah sesuatu yang mendasar sifatnya, sebab merupakan suatu tindakan yang spontanitas yang berdampak negatif.

Sejak dahulu perkelahian antar masyarakat sudah sering terjadi namun sekarang sudah terjaid perubahan besar, tingkat agresifitas, atau keinginan kuat masyarakat semakin besar sebab telah menggunakan senjata tajam, yang dimana kemungkinan besar dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Oleh karena itu butuh penanganan serius terhadap tindak penyalahgunaan senjata tajam dimasyarakat. Dalam hal upaya penanggulangan ini pada umumnya ditempuh dengan dua macam cara yaitu cara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

a. Mengadakan penyuluhan

Dalam bentuk upaya aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dikalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam. Bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan terjuan secara langsung kepada masyarakat dengan cara persuasif. Selain itu sosialisasi yang dilakukan biasanya melalui sebuah seminar tentang dampak dari tindakan penyalahgunaan senjata tajam.

Hasil wawancara dengan Anggota Polsek yang mengatakan:

“Sebagai anggota kepolisian kami sering terjun langsung kelapangan memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan senjata tajam

mislanya mengadakan pertemuan antara polisi dan masyarakat untuk membahas masalah penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di masyarakat beserta ancaman hukuman yang diberikan akibat dari penyalahgunaan senjata tajam ini”

Dari hasil wawancara ini diatas dapat disimpulkan bahwa kepolisian sellau aktif memberi penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan senjata tajam.

Hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami selaku anggota membenarkan bahwa memang betul kepolisian sering terjun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan senjata tajam tetapi masih banyak masyarakat yang sering membawa senjata tajam kemana-mana misalnya ditempat keramaian.”

b. Razia

Salah satu upaya kepolisian untuk mengatasi masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah melalui kegiatan razia. Razia merupakan penangkapan beramai-ramai atau penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan. Tindakan ini bertujuan untuk mengamankan masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam. Jadi apabila ada masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, kiranya setiap orang atau masyarakat dapat bersikap bijak untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam agar tidak terjerat dengan ancaman membawa senjata tajam tanpa hak. Maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian sudah berupaya melakukan razia penggunaan senjata tajam dikalangan

masyarakat. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan senjata tajam dikarenakan masyarakat takut terkena razia jika kedapatan membawa senjata tajam.

c. Partisipasi

Partisipasi dimaksudkan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor sosial lainnya, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir. Sehingga paradigma orientasi birokrasi harus dirubah yang tadinya birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

2. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindakan kejahatan. Untuk upaya represif ini dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan perlakuan dan penghukuman. Dalam upaya perlakuan menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam perlakuan terhadap pelanggaran hukum yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini adalah tanggapan baik dari pelanggar terhadap perlakuan yang diterimanya.

Menurut Aiptu Djoko Susilo salah selaku Kanit Reskrim Polsek Abung Timur menyatakan bahwa, yang dilakukan oleh kepolisian adalah mengadakan penangkapan-penangkapan dan pemeriksaan yang tujuannya agar sipelaku

menjadi sadar bahwa tindakannya itu mengganggu ketentraman. Selanjutnya setelah perlakuan tidak terhindarkan, maka diadakan tindakan selanjutnya, yaitu mengadakan penghukuman yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam hukum pidana. Penghukuman dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu berawal dari penyelidikan selanjutnya, penyelidikan oleh pihak kepolisian, selanjutnya di limpahkan ke kejaksaan, dan diteruskan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk menjatuhkan putusan.

Terjadinya perkelahian antar kelompok mahasiswa dan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa di Kota Makassar dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tidak tetap, bahkan menunjukkan adanya peningkatan dari berbagai faktor penyebabnya. Para kelompok mahasiswa ini mengelompokkan dirinya dengan penonjolan kelebihan yang ada pada kelompoknya. Seringnya terjadi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan dikalangan mahasiswa ini makin memperburuk keadaan dimana pada awalnya masyarakat hidup dengan aman harus berhadapan dengan kondisi yang rawan.

Oleh sebab itu pihak kepolisian diuntut untuk bekerja keras dan memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan di kalangan masyarakat.²⁵

²⁵ Syiah Kuala Law Journal Vol. 2(3) Desember 2018